

# PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI PENGGUNA PADA LOKAPASAR TOKOPEDIA

**Anis Gaiyatri; Tashya Panji Nugraha,  
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

## **Abstrak**

Penggunaan lokapasar tidak lepas dari dampak negatif, salah satu dampak negatif yang dapat terjadi adalah bocornya data pribadi pengguna, seperti yang terjadi pada Tokopedia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna lokapasar Tokopedia dan untuk mengetahui tanggung jawab Tokopedia dalam menangani kasus pelanggaran informasi pribadi pengguna. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Metode analisis berpedoman pada metode kualitatif yang menghasilkan informasi yang bersifat analitis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tokopedia sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE), telah memenuhi kewajiban hukumnya untuk melindungi kerahasiaan data pengguna, hal ini sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan berkomitmen menjaga kerahasiaan data pengguna dan tidak akan mengungkap atau memperjualbelikan informasi pribadi kepada pihak ketiga. Tokopedia juga bertanggung jawab atas pelanggaran informasi pribadi sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Tokopedia memberikan pemberitahuan melalui email kepada setiap pengguna yang terdaftar mengenai pelanggaran informasi pribadi dalam database Tokopedia sesuai dengan Pasal 14 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, hal ini sebagai kewajiban PSE untuk memberikan notifikasi kepada pemilik data dalam kasus kegagalan melindungi data pribadi.

**Kata Kunci:** perlindungan hukum, pelanggaran informasi pribadi, lokapasar

## **Abstract**

The use of lokapasar cannot be separated from negative impacts, one of the negative impacts that can occur is the leakage of user personal data, as happened to Tokopedia. This study aims to determine the legal protection of personal data of Tokopedia marketplace users and to determine Tokopedia's responsibility in handling cases of user personal data leakage. This research uses a statutory approach method. The data used are primary and secondary data. Data collection through literature study. The analysis method is guided by a qualitative method that produces descriptive analytical information. The results showed that Tokopedia as an electronic system organizer (PSE),

has fulfilled its legal obligation to protect the confidentiality of user data, this is in accordance with Article 26 paragraph (1) of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions by committing to maintain the confidentiality of user data and will not disclose or trade personal information to third parties. Tokopedia is also responsible for data leaks in accordance with Article 3 paragraph (2) of Government Regulation Number 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions. Tokopedia provides notification via email to each registered user regarding data leakage in the Tokopedia database in accordance with Article 14 paragraph (5) of Government Regulation Number 71 of 2019 concerning Implementation of Electronic Systems and Transactions, this is an obligation of PSE to provide notification to data owners in cases of failure to protect personal data.

**Keywords:** legal protection, data leakage, lokapasar.

## 1. PENDAHULUAN

Perdagangan melalui internet menjadi salah satu pilihan masyarakat di era globalisasi. Lokapasar diartikan sebagai sistem informasi inter organik yang memungkinkan pembeli dan penjual di pasar untuk berinteraksi dalam pertukaran informasi mengenai produk dan harga, serta dapat melakukan transaksi melalui saluran komunikasi elektronik. Lokapasar memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan dan transaksi secara elektronik, khususnya pada *platform* internet (Robert Marco, 2017).

Lokapasar seperti Tokopedia sangat membantu dalam kegiatan transaksi namun tidak dapat dipungkiri terdapat berbagai kekurangan yang dapat merugikan penggunanya. Kekurangan yang terdapat pada lokapasar ialah kemungkinan terjadinya pelanggaran informasi pribadi konsumen, seperti yang dialami oleh Tokopedia pada Mei 2020 lalu. Data pribadi pengguna Tokopedia sebanyak 91 juta data bocor oleh peretas di *dark web* yang terjual dengan harga US\$5.000 atau jika dirupiahkan setara dengan Rp75.000.000. Data-data yang diretas meliputi tanggal pembuatan akun, *login* terakhir, kode aktivasi email, kode reset kata sandi, informasi lokasi, nomor email, minat, pendidikan, kolom tentang saya, dan masih banyak lagi (Iswara, 2020).

Permasalahan hukum yang muncul adalah mengenai perlindungan data pribadi (*the protection of privacy rights*), berupa peretasan (*hacking*) yang terjadi tanpa izin dan pengetahuan pelanggan layanan internet, bertujuan untuk mengambil informasi pribadi mereka. Informasi tersebut kemudian disimpan, disebarluaskan, dan

bahkan digunakan oleh orang lain untuk kegiatan ilegal (Damara, 2019). Perbuatan yang dilarang ini secara spesifik diatur dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa apabila seseorang dengan sengaja melanggar hukum dan tidak memiliki izin untuk mengakses komputer dan/atau sistem elektronik, dengan cara yang merusak, menghindari, atau menembus sistem keamanan yang telah diatur.

Perlindungan data biasanya digunakan untuk merujuk pada kebijakan, perlindungan dan aturan yang memiliki kewajiban mengikat untuk melindungi data pribadi dan memastikan bahwa subjek data tetap memegang kendali atas informasi mereka. Pemilik data dalam suatu *platform* daring harusnya memiliki wewenang untuk menentukan data yang diisikan dapat dibagikan atau tidak. Pengguna atau konsumen, juga dapat memiliki hak untuk mengetahui pihak-pihak yang memiliki akses terhadap datanya, beserta alasan data tersebut diakses. Suatu perusahaan juga harus memberikan pengamanan yang ketat dan fasilitas memperbarui bagian dari informasi kepada pengguna (Djafar, 2020).

Adapun rumusan dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana perlindungan hukum data pribadi pengguna pada lokapasar Tokopedia?; 2) Bagaimana tanggung jawab Tokopedia dalam menangani kasus pelanggaran informasi pribadi?.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami perlindungan hukum yang diberikan terhadap data pribadi pengguna pada lokapasar Tokopedia. Melalui penelitian ini, akan dilakukan pengkajian terhadap kebijakan privasi dan kerangka hukum yang melindungi data pribadi pengguna Tokopedia.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan analisis terkait tanggung jawab yang diemban Tokopedia dalam menangani kasus pelanggaran informasi pribadi. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana Tokopedia merespons, mengatasi, dan bertanggung jawab terhadap pelanggaran informasi pribadi yang terjadi.

Manfaat dari penelitian ini adalah : 1) menghasilkan kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam disiplin ilmu hukum terkait isu perlindungan data pribadi. Menjadi acuan bagi mahasiswa dan masyarakat dalam melaksanakan penelitian lebih lanjut terkait perlindungan data pribadi, 2) melatih kemampuan penulis dalam memperoleh wawasan keilmuan dan mengembangkan pola pikir yang

sistematis dan terstruktur saat membuat karya tulis. Menyediakan literatur dan referensi yang bermanfaat sebagai panduan dalam melakukan penelitian yang serupa.

## **2. METODE**

Penelitian dapat menjadi sah jika metode penelitian yang dipilih dapat diandalkan, sehingga lebih mudah untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Metode implementasi yang tepat dapat mempermudah perolehan data dan pengolahan informasi yang bersifat kritis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif merupakan suatu bentuk penelitian yang mempelajari hukum berdasarkan perundang-undangan (*Law in Books*). Penelitian ini fokus pada pengkajian norma-norma hukum yang menjadi acuan bagi perilaku masyarakat dan dianggap sebagai standar yang pantas (Jonaedi Effendi, 2016). Penelitian hukum normatif melibatkan analisis norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta norma hukum yang berlaku dalam masyarakat secara umum (Amirudin, 2012).

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Perlindungan Hukum Data Pribadi Pengguna Pada Lokapasar Tokopedia**

Internet telah membawa kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, namun juga menimbulkan masalah hukum, termasuk perlindungan data pribadi. Isu hukum yang timbul salah satunya adalah terkait dengan keamanan data pribadi saat melakukan transaksi di internet. Pengguna Tokopedia diharuskan memberikan informasi tertentu pada saat melakukan transaksi, dengan memberikan informasi pada penyelenggara sistem elektronik (PSE) maka konsumen berhak mendapat perlindungan hukum jika terjadi hal yang dapat merugikan konsumen terkait data pribadi yang diberikan.

Pelanggaran informasi pribadi pribadi dapat di cegah melalui upaya perlindungan hukum, salah satu perlindungan hukum yang dapat di terapkan yaitu melalui perlindungan hukum preventif. Perlindungan preventif dapat didefinisikan bahwa pemerintah memberikan perlindungan ntuk mencegah terjadinya kejahatan dengan menerapkan persyaratan hukum yang bertujuan memberikan peringatan sebelumnya mengenai pelanggaran dan menetapkan batasan atau indikasi kemauan

untuk mematuhi kewajiban. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) menjelaskan langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk mencegah pembobolan data. Literatur *digital* menjadi pencegahan dalam jangka panjang dan peraturan (regulasi) menjadi langkah jangka pendek (Suryarandika, 2020).

Pasal 26 UU ITE menyatakan bahwa data pribadi merupakan bagian dari hak-hak individu yang dilindungi. Pasal 26 ayat (1) UU ITE menguraikan hak privasi mencakup hak untuk mendapatkan kehidupan yang tidak terganggu, kebebasan berkomunikasi tanpa pengawasan, dan hak untuk memonitor akses informasi pribadi, termasuk hak perlindungan terhadap data pribadi. Pasal 26 UU ITE sesuai dengan komitmen Tokopedia yang memastikan kerahasiaan informasi pribadi pengguna yang dikelolanya, dan menegaskan bahwa tidak akan ada pengungkapan, penjualan, transfer, distribusi, atau penyewaan informasi pribadi milik pengguna kepada pihak ketiga tanpa mendapatkan izin dari pengguna. Tokopedia dengan sungguh-sungguh memprioritaskan kerahasiaan informasi pribadi pengguna yang dikelola olehnya (Care, 2022).

Tokopedia melindungi data konsumen sesuai dengan ketentuan Pasal 26 UU ITE, namun Tokopedia akan memenuhi kewajiban hukumnya dan mengungkapkan data pribadi pengguna jika diminta oleh aparat penegak hukum atau instansi pemerintah yang berwenang. Terdapat kemungkinan bahwa Tokopedia akan membagikan data pribadi pengguna kepada mitra layanan, afiliasi, dan entitas terkait, termasuk entitas di luar Indonesia, namun pihak ketiga tersebut akan bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pemanfaatan data pribadi pengguna sesuai dengan kebijakan privasi Tokopedia dan peraturan hukum yang berlaku.

Perlindungan data pribadi secara rinci diatur dalam Pasal 30 hingga Pasal 33 dan Pasal 35 UU ITE, pasal tersebut melarang akses ilegal ke data orang lain melalui sistem elektronik. Langkah melindungi data pribadi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dengan mengamankan fisik data tersebut dan melalui regulasi untuk menjaga privasi penggunanya. Langkah yang dilakukan untuk memastikan keamanan akun dan transaksi pengguna, Tokopedia telah melakukan beberapa tindakan, salah satu tindakan yang diambil adalah dengan melakukan enkripsi satu arah pada kata sandi. Tokopedia juga melakukan kerja sama dengan pemerintah yang dalam hal ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

untuk melakukan investigasi terhadap kejadian pelanggaran informasi pribadi yang terjadi dan meningkatkan perlindungan data pribadi pengguna, selain itu Tokopedia juga melakukan investigasi internal yang cermat dan menunjuk institusi keamanan siber yaitu Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk membantu meningkatkan keamanan data pengguna Tokopedia (Tokopedia, 2020).

Tokopedia terus melakukan peningkatan dan pembaruan pada perangkat keamanan guna memastikan keamanan data pengguna. Pembaruan ini sangat penting untuk mencegah peretas dengan mudah masuk ke dalam sistem perusahaan. Tokopedia terus melakukan inovasi dalam menjaga keamanan data, seperti meminta insinyur untuk mengembangkan teknologi *blockchain*, meskipun tidak dalam bentuk yang murni, agar data yang terkena pelanggaran keamanan pada satu titik tidak mengakibatkan pelanggaran informasi pribadi pada titik lainnya.

Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) memiliki kewajiban untuk mengembangkan sistem keamanan yang mencakup teknologi dan prosedur untuk mencegah dan menangani ancaman serta ancaman yang berpotensi mengakibatkan gangguan, kegagalan, dan kerugian pada sistem. Sistem keamanan tersebut harus memenuhi standar keamanan yang berlaku dan persyaratan hukum, dan harus diperbarui dan ditingkatkan secara teratur. Tokopedia menyediakan fitur *Google Authenticator* sebagai langkah untuk mencegah dan menangani ancaman serangan siber. *Google Authenticator* merupakan sebuah aplikasi otentifikasi dua faktor (2FA) yang sangat bermanfaat dalam menjaga keamanan akun *online*. Aplikasi ini cukup efektif dan mudah digunakan karena akan menghasilkan sebuah kode otentikasi yang dikirimkan ke *smartphone* pengguna ketika ada upaya untuk mengakses akun pribadi. Aplikasi ini dapat membantu meningkatkan keamanan akun pengguna secara signifikan.

Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Komunikasi (Permenkominfo) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik menguraikan tindakan pencegahan untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam hal perlindungan data pribadi. Pasal 5 ayat (4) Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tersebut menyebutkan tindakan pencegahan terjadinya kegagalan, salah satu langkah dalam meningkatkan perlindungan data pribadi adalah dengan meningkatkan

kesadaran sumber daya manusia dalam melindungi data pribadi dan melakukan pelatihan tentang pencegahan kegagalan dalam melindungi data pribadi. Berdasarkan penjelasan Pasal di atas, Tokopedia sudah melakukan tindakan pencegahan seperti yang diungkapkan oleh Leontinus selaku *Vice Chairman* Tokopedia. Lontinus mengungkapkan bahwa Tokopedia melakukan investasi dalam menjaga kerahasiaan data dengan mengalokasikan anggaran untuk mengembangkan perangkat dan sumber daya manusia yang dapat membantu memperkuat proteksi data (Rosana, 2022).

### **3.2 Tanggung Jawab Tokopedia Dalam Menangani Kasus Pelanggaran Informasi Pribadi**

Tokopedia sempat mengalami kasus pelanggaran informasi pribadi. Data pribadi pengguna Tokopedia menurut laporan dari situs Hackread.com, informasi pribadi tersebut dijual dengan nilai sekitar \$5.000 atau setara dengan 74 juta rupiah (Waqas, 2020). Akun Whysodank menjual data pribadi lebih dari 91 juta akun pengguna Tokopedia di forum *EmpireMarket* di *darkweb* dengan menggunakan nama pengguna ShinyHunters. Tokopedia menyatakan bahwa informasi pembayaran pengguna, seperti kartu debit dan OVO masih aman dan tidak terdampak dalam insiden tersebut. Tokopedia menekankan bahwa keamanan data pribadi merupakan prioritas utama bagi perusahaan.

Tokopedia menjalin kemitraan dengan mitra strategis dan mengundang auditor untuk melakukan audit keamanan secara rutin. *Vice Chairman* Tokopedia menyatakan bahwa perusahaan menggunakan auditor dan hasil audit tersebut akan dievaluasi untuk meningkatkan keamanan data. Tokopedia juga menjalin komunikasi dengan regulator seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Tokopedia juga memiliki tim internal yang terdiri dari beberapa fungsi, termasuk tim khusus yang bertanggung jawab atas keamanan data, pencegahan kecurangan, dan mitigasi risiko. Tim tersebut memiliki banyak anggota dan melakukan berbagai upaya untuk memastikan keamanan data.

Hak keamanan telah diakui dalam berbagai sistem hukum di Indonesia sebelum perubahan UUD 1945, bahkan sepanjang era kolonial. Penyadapan juga dilarang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang keduanya mengatur tentang hubungan antara perorangan dan badan hukum. Pasal 430 sampai dengan Pasal 434 BAB XXVII KUHP

membicarakan Kejahatan Jabatan yang termasuk dalam ketentuan yang melarang peretasan yang melanggar hukum. KUHPerdata juga memberikan peluang untuk mengajukan tuntutan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap hak privasi seseorang oleh pihak lain (Djafar, Perlindungan Hak Privasi di Internet: Beberapa Kata Kunci, 2014).

Tanggung jawab Tokopedia sebagai penyelenggara sistem elektronik dalam menangani kasus pelanggaran informasi pribadi pribadi pengguna Tokopedia dapat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menjabarkan bahwa PSE seperti Tokopedia memiliki kewajiban untuk mengoperasikan sistem elektronik secara aman, bertanggung jawab, dan terjaga. Peretasan yang terjadi pada sistem IT Tokopedia menimbulkan keraguan terhadap keamanan dan keandalan sistem IT perusahaan tersebut. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengungkapkan keprihatinan tersebut, dan meragukan keamanan yang diterapkan oleh Tokopedia dalam melindungi data pribadi penggunanya (Shiddiq, 2020).

Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menetapkan bahwa penyelenggara sistem elektronik harus memastikan keandalan dan keamanan perangkat lunak yang digunakan untuk transaksi *digital*. Terjadinya pelanggaran keamanan data pribadi konsumen oleh pihak asing yang dilakukan secara ilegal menimbulkan keraguan tentang kepatuhan Tokopedia terhadap persyaratan hukum terkait dengan penggunaan *software*. Perlu adanya bantuan ahli teknologi informasi untuk memeriksa *software* yang digunakan oleh Tokopedia (Raihan, 2023).

Tokopedia memiliki tanggung jawab terhadap pelanggaran informasi pribadi pribadi konsumennya sesuai dengan peraturan terkait. Tokopedia telah menerapkan Tindakan perlindungan yang optimal untuk sistem elektronik dan pengelolaan risiko sesuai dengan peraturan yang berlaku. Konsumen Tokopedia yang merasa terdampak oleh kejadian pelanggaran informasi pribadi ini, mereka dapat menuntut tanggung jawab Tokopedia melalui jalur hukum, baik dengan tindakan administratif yang



diterapkan meliputi teguran tertulis, denda administratif, pembatasan akses, atau pengajuan gugatan perdata di pengadilan.

Tokopedia sebagai perusahaan lokapasar yang menggunakan data pribadi konsumen secara daring, wajib menjalankan usahanya dengan beritikad baik dengan menjamin data konsumennya. Tokopedia mengungkapkan tindakan yang dilakukan untuk mengatasi peretasan data pribadi pengguna. Pertama, Tokopedia melaporkan pelanggaran informasi pribadi penggunanya tersebut ke kepolisian. Tokopedia juga memastikan meningkatkan visibilitas dengan membuat semua data yang diungkapkan tersedia bagi pengguna. Kedua, Tokopedia selalu memperbarui pengguna tentang kemajuan administrator. Ketiga, melakukan upaya internal untuk memperbaiki sistem. Terakhir, terkait isu pelanggaran data, pihak Tokopedia berkomunikasi dengan pemerintah dan instansi terkait. (Burhan, 2021)

Perusahaan yang menerima data pribadi telah menjamin bahwa informasi tersebut tidak akan dibocorkan, namun perusahaan tersebut mengakui bahwa mereka tidak dapat mengendalikan jika terjadi pelanggaran informasi pribadi yang disebabkan oleh pihak ketiga. Tokopedia melanggar Pasal 18 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena telah mencantumkan ketentuan standar mengenai peralihan tanggung jawab. Pasal tersebut mengatur bahwa pelaku usaha tidak diperbolehkan membuat atau menambahkan klausula pada dokumen atau perjanjian yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.

Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berisi pernyataan bahwa klausula baku yang dibuat oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian, sebagaimana dijelaskan pada ayat (1), akan dianggap tidak sah menurut hukum. Tokopedia telah menetapkan sebuah peraturan yang menyatakan bahwa mereka tidak akan bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian yang muncul akibat dari tindakan peretasan pembobolan yang dilakukan oleh pihak ketiga pada akun pengguna, dan pengguna tidak akan menuntut Tokopedia terkait hal ini.

Penting untuk dicatat bahwa pelanggaran informasi pribadi yang terjadi pada Tokopedia bukanlah dilakukan dengan sengaja oleh perusahaan, meskipun setiap upaya telah dilakukan untuk melindungi data pribadi pengguna, serangan siber dan

pelanggaran informasi pribadi merupakan ancaman nyata bagi perusahaan-perusahaan teknologi saat ini. Tokopedia telah mengalami serangan yang kompleks dan terkoordinasi yang mengakibatkan pelanggaran informasi pribadi tersebut. Tokopedia telah mengambil langkah-langkah pemulihan dan perbaikan untuk mengatasi masalah keamanan yang muncul, serta meningkatkan sistem keamanan guna mencegah kejadian serupa di masa depan.

#### **4. PENUTUP**

Tokopedia berkomitmen untuk memastikan bahwa data pribadi pengguna tetap aman dan terlindungi di era digital yang semakin kompleks sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selain itu Tokopedia juga tidak akan memberikan data pengguna kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pemilik data. Tokopedia berwenang menolak permintaan dari individu yang ingin mengubah data pribadi yang berpotensi membahayakan keamanan data tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang menekankan tanggung jawab PSE dalam mencegah pelanggaran yang dapat mengancam keamanan data pribadi. Tokopedia bertanggung jawab untuk menangani Pelanggaran informasi pribadi pribadi pengguna sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pengguna yang merasa dirugikan atas bocornya data pribadi mereka dapat mengajukan gugatan sesuai dengan bunyi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data Pribadi. Pasal tersebut memaparkan bahwa subjek data pribadi yang dalam hal ini adalah pengguna/konsumen berhak mengajukan gugatan dan berhak diberikan kompensasi atas pelanggaran pemrosesan data pribadinya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

Amiruddin, Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers.

Dewi, Sinta, 2015, *Aspek Perlindungan Data Pribadi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*, Bandung: Refika Aditama.

- Djafar, Wahyudi dan Asep Komarudin, 2014, *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci*, Elsam, Jakarta.
- Djafar, Wahyudi dan Asep Komarudin, 2014, *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci*, Elsam, Jakarta.
- Effendi J, & Ibrahim J, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatid dan Empiris*, Jakarta: Kencana.
- Hamid, Abd. Haris, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Makasar: CV Sah Media.

## **Jurnal**

- Damara, Lalu Aldi Bayu, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dari Cyber Hacking”, Skripsi, Mataram: Universitas Mataram (2019)
- Marco, Robert dan Bernadheta Tyas, “Analisis Sistem Informasi E-Marketplace Pada Usaha Kecil Menengah (UKM) Kerajinan Bambu Dusun Brajan,” *Jurnal Ilmiah DASI* 18, no. 2 (2017)
- Raihan, Muhammad, “Perlindungan Data Diri Konsumen dan Tanggung Jawab Marketplace Terhadap Data Diri Konsumen (Studi Kasus: Pelanggaran informasi pribadi 91 Juta Akun Tokopedia)”, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 3 No. 10 (2023)

## **Website**

- Aditya Jaya Iswara, “Data 91 Juta Pengguna Tokopedia Diduga Bocor, Media Asing Ikut Soroti” dalam (Data 91 Juta Pengguna Tokopedia Diduga Bocor, Media Asing Ikut Soroti Halaman all - Kompas.com), diakses pada 22 Januari 2023 pukul 11:47 WIB.
- Fahmi Ahmad Burhan, “Tokopedia Ungkap Cara Atasi Kasus Pelanggaran informasi pribadi Pribadi” dalam Tokopedia Ungkap Cara Atasi Kasus Pelanggaran informasi pribadi Pribadi - E-commerce Katadata.co.id, diakses pada 4 Februari 2023 pukul 12:27 WIB.
- Fransisca Christy Rosana, 2022, *Tokopedia Bicara soal Pencegahan Data Bocor hingga Investasi Keamanan*, dalam Tokopedia Bicara soal Pencegahan Data Bocor hingga Investasi Keamanan - Bisnis Tempo.co, di akses pada 05 Mei 2023 pukul 11:49 WIB.
- Muhammad Shiddiq, 2020, *Tokopedia Diduga Tutupi Kejahatan Pencurian Data Hingga Digugat Rp100 miliar*, dalam Tokopedia Diduga Tutupi Kejahatan Pencurian Data Hingga Digugat Rp100 Miliar (gresnews.com), diakses pada 29 Maret 2023 pukul 12:03 WIB

Rizky Suryarandika, 2020, *Menkominfo Minta Penyelenggara Sistem Elektronik Cegah Pelanggaran informasi pribadi*, dalam Menkominfo Minta Penyelenggara Sistem Elektronik Cegah Pelanggaran informasi pribadi | Republika Online, diakses pada 13 April 2023 pukul 09:28 WIB.

Tokopedia Care, *Pengungkapan Data Pribadi Pengguna*, dalam Privacy Policy | Tokopedia, diakses pada 3 Mei 2023 pukul 08:55 WIB.

Tokopedia, 2020, *Informasi Terkait Perlindungan Data Pengguna Tokopedia*, dalam Informasi Terkait Perlindungan Data Pengguna Tokopedia - Tokopedia Blog, diakses pada 3 Mei 2023 pukul 10:54 WIB.

Waqas, 2020, *Tokopedia Hacked-Login Details of 91 Million Users Sold on Dark Web*, dalam Tokopedia hacked - Login details of 91 million users sold on dark web (hackread.com), diakses pada 27 Maret 2023 pukul 09:40 WIB.